



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG**

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, yang menyebutkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta dana Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 331 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

f

14. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 332 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

10. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpinnya.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
13. Dana operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari;
14. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
15. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana;
18. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

f

- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut:
 - a) di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b) antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550 000.000 000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c) di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Rumus perhitungan dan penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

- (1) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, maka TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD
- (2) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, maka TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD
- (3) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, maka TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD

f

Pasal 7

Besaran TKI sesuai dengan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUNJANGAN RESES KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 8

- (1) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, maka Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD
- (2) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, maka Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD
- (3) Bila daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, maka Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD

Pasal 9

Besaran Tunjangan Reses sesuai dengan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V DANA OPERASIONAL KEPADA PIMPINAN DPRD

Pasal 10

- (1) Bila daerah tergolong kelompok kemampuan Keuangan Daerah tinggi :
 - a) DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD
 - b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD
- (2) Bila daerah tergolong kelompok kemampuan Keuangan Daerah sedang:
 - a) DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD
 - b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD

f

- (3) Bila daerah tergolong kelompok kemampuan Keuangan Daerah rendah:
- a) DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD
 - b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD

Pasal 11

Besaran Dana Operasional sesuai dengan klasifikasi kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 12

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a) 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b) 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah
- (3) Surat Perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a) daftar penerima DO; dan
 - b) pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintah daerah yang memerlukan indikator Kemampuan keuangan Daerah

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.






Ditetapkan di : Airmadidi
 Pada tanggal : 6 Januari 2020

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANITA PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
 Pada tanggal : 6 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA**

JEMMY H. KUHU

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020
 NOMOR 10**

1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KEPALA BADAN KEUANGAN	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESKA	
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
6.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
7.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DIEANDATANGANI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 10 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020
 TENTANG : **TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
 PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL
 PIMPINAN DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2020**

**PERHITUNGAN DAN PENENTUAN
 KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

A. RUMUS :

KKD = PUD - BPNSD

PUD terdiri atas : PAD + DBH + DAU
 BPNSD meliputi : Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan,
 Tunjangan Beras, Tunjangan PPh Pasal 21

Keterangan :

- KKD : Kemampuan Keuangan Daerah
- PUD : Pendapatan Umum Daerah
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DBH : Dana Bagi Hasil
- DAU : Dana Alokasi Umum
- GT PNSD : Gaji dan Tunjangan PNS Daerah

B. PERHITUNGAN :

► Berdasarkan data APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018 :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp. 101.336.967.291.40,-
2. Dana Bagi Hasil Pajak = Rp. 49.888.737.626.00,-
3. Dana Alokasi Umum (DAU) = Rp. 496.136.006.000.00,- +

Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD) = Rp. 647.361.710.917.40,-

Belanja PNSD Kabupaten Minahasa Utara = Rp. 315.411.293.418.00,-

Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas maka Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- PENDAPATAN UMUM DAERAH = Rp. 647.361.710.917.40,-
- BELANJA PNSD = Rp. 315.411.293.418.00,-
- **KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH = Rp. 331.950.417.499.00,-**

► Berdasarkan data APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019 :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp. 105.968.176.791,13,-
2. Dana Bagi Hasil Pajak = Rp. 50.387.188.372.00,-
3. Dana Alokasi Umum (DAU) = Rp. 519.367.219.000.00,- +

Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD) = Rp. 675.722.584.163,13,-

Belanja PNSD Kabupaten Minahasa Utara = Rp. 347.804.077.528,-

Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas maka Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- PENDAPATAN UMUM DAERAH = Rp. 675.722.584.163,13,-
- BELANJA PNSD = Rp. 347.804.077.528.00,-
- **KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH = Rp. 327.918.506.635.13,-**

C. PENENTUAN KLASIFIKASI

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 berada pada klasifikasi kelompok **SEDANG** *f*



1.	SEKRETERIS DPRD	<i>f</i>
2.	KEPALA BADAN KEUANGAN	<i>f</i>
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>f</i>
4.	ASISYEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>f</i>
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	<i>f</i>
6.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
7.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDATANGANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2020


TANGGAL : 6 JANUARI 2020

TENTANG : TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL

NO	URAIAN KLASIFIKASI	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH-SEDANG	KETERANGAN
		Rp. 300 M a/d Rp. 550 M	
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,-	Uang Representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- /bulan
2.	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	5 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,-	Uang Representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- /bulan
3.	Dana Operasional Ketua DPRD	4 X Rp 2.100.00,- = Rp. 8.400.000	Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000,- /Orang/Bulan
	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD	2 ½ X Rp. 1.680.000,- =Rp. 4.200.000,-	

1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KEPALA BADAN KEUANGAN	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
6.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
7.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN BORMAT UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI MINAHASA UTARA

VONJE BENEKE PANAMBUNAN